

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/453/X/KA/RH.01.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Layanan Rehabilitasi di lingkungan

Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Ayu Wardani, M.Psi

Psikolog Klinis Ahli Muda

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan layanan rehabilitasi Penjangkauan Kembali Klien yang mengalami kekambuhan, an. Baiq Desti Anggraini, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, di Desa Lekor Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah.
- biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 12 Oktober 2023



